

**LAPORAN AKHIR
KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 7 TAHUN 1996 (7/1996) TENTANG TEMPAT
PEMAKAMAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA**



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Analisis dan Evaluasi termasuk kedalam cakupan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah perbuatan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, ataupun penetapan, pengundangan.

Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan kegiatan dalam menilai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui ketercapaian tujuan, dampak dan manfaatnya. Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari siklus pembentukan peraturan. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urgensi analisis dan evaluasi hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur, termasuk di bidang pajak dan retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta penataan ruang, wajib terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebelum ditetapkan, dan Pasal 97C Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.

Kota Yogyakarta menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan pemakaman akibat keterbatasan lahan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah diimplementasikan selama hampir tiga dekade, namun tidak lagi memadai untuk mengatasi dinamika sosial dan urbanisasi yang pesat. Lahan pemakaman yang tersedia kini hampir penuh, dengan tingkat keterisian di atas 90%, dan banyak di antaranya tidak terawat atau bahkan tumpang tindih penggunaannya.¹ Fasilitas pemakaman merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena merupakan hal yang krusial, seiring pertumbuhan populasi penduduk di kota Yogyakarta yang semakin tinggi dan berpengaruh terhadap permintaan lahan hunian, sarana dan prasarana, ruang hunian dan juga lahan pemakaman. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berusaha untuk mengatasi permasalahan Pemakaman yang terjadi di Kota Yogyakarta, akan tetapi Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: peraturan perundang-undangan yang telah ada belum cukup memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang Pemakaman, peraturan perundang-undangan yang telah ada belum cukup menjadi dasar bertindak bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, dan belum terciptanya kondisi dan pengelolaan Pemakaman yang baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

¹ Banito, A.A. Alir Rizky (2021) Pemakaman Umum Vertikal Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pendekatan Arsitektur Naratif.

Pasal 21 Perda 1/2017 mengatur bahwa tanah milik Keraton Yogyakarta atau sultan ground dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, termasuk pemakaman, dengan persetujuan dari Keraton Yogyakarta. Namun, Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 mengatur bahwa tempat pemakaman umum harus dikelola oleh pemerintah kota dan tidak secara eksplisit mencantumkan pengelolaan oleh Keraton Yogyakarta. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksielarasan dalam pengelolaan lahan pemakaman yang berada di atas tanah Sultan Ground. Dalam Perda 7/1996 mengatur pengelolaan tempat pemakaman umum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sementara HKPD memberikan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan pemakaman. Dalam pasal 87 UU HKPD menegaskan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 88 UU HKPD meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Pengenaan Retribusi Jasa Umum kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 35/2023.

Rencana Program terkait kawasan pemakaman tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman sesuai dengan rencana dan program kerja yang disusun. Hambatan yang dialami UPTD Pemakaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman menjadi salah satu hal yang di evaluasi secara rutin dan upaya mengatasinya kemudian dituangkan dalam RKPD tahun selanjutnya.²

Dalam perkembangannya, terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda 7/1996 yang telah diubah dan/atau dicabut

² A.N.N. Untung Sri Hardjanto, Henny Juliani, "Penyelenggaraan Pemakaman Oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008," *Diponegoro Law Journal*, vol.5, no.2, pp,1-11, Apr.2016

sehingga memerlukan analisis dan evaluasi Perda 7/1996 guna menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang baru.

B. Permasalahan / Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Adapun permasalahan yang diangkat dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Peraturan Perundang-undangan (6 Dimensi) : Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila; ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; disharmoni pengaturan; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
2. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta guna mengetahui implementasinya dengan dihadapkan pada dinamika perubahan peraturan perundang-undangan. Pembatasan ruang analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta didasarkan pada inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

Undang- Undang :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya ;
- Undang-Undang Nomor 121/2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta .

Peraturan Pemerintah :

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyedia Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Peraturan Menteri :

- Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman ;
- Perdas DIY Nomor 1/2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

D. Tujuan

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dilaksanakan sebagai salah satu upaya pembinaan untuk menilai efektivitas, relevansi, dan implementasi peraturan tersebut dalam pengelolaan tempat pemakaman umum di Kota Yogyakarta. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan terkini, serta apakah tujuan awal peraturan tersebut telah tercapai.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;

Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan;

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pemakaman

Penyelenggaraan satu sarana, prasarana, dan utilitas yang dibutuhkan manusia ialah lahan pemakaman. Lahan pemakaman sebagai bagian dari ruang publik harus direncanakan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk untuk kebutuhan generasi mendatang. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pemakaman (selanjutnya disebut dengan Perda 7/1996) dibentuk berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman (selanjutnya disebut dengan PP 9/1987), dimana peranan Pemerintah Daerah ialah menetapkan lokasi tanah sebagai tempat pemakaman umum, krematorium, dan tempat penyimpanan abu jenazah. Melalui Perda 7/1996, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan pendayagunaan tanah secara lebih produktif dan efisien bagi pembangunan melalui penyediaan tanah untuk pemakaman dengan memperhatikan asas pemanfaatan tanah, aspek keagamaan, dan aspek sosial budaya.

Perda 7/1996 terdiri atas 13 bab, yakni Ketentuan Umum; Penunjukan dan Penetapan Lokasi Pemakaman; Pengelolaan Tempat Pemakaman; Perijinan; Pemeliharaan; Larangan; Retribusi; Ketentuan Pidana; Pengawasan; Aturan Peralihan; Lain-lain; dan Ketentuan Penutup.

B. Isu Krusial

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi melalui 6 Dimensi, pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996, ditemukan beberapa isu krusial sebagai berikut :

1. Diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Penetapan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Diundangkannya UU 13/2012 menimbulkan adanya rezim hukum baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan DIY timbul dari sejarah dan kiprah DIY dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia serta adanya pengakuan atas hak asal-usul yang tercantum dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Adanya UU 13/2012 memberikan kewenangan keistimewaan kepada Pemerintah Daerah DIY selain kewenangan yang telah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU 13/2012, kewenangan keistimewaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah DIY meliputi:

- a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY;
- b) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c) Kebudayaan;
- d) Pertanahan; dan
- e) Tata ruang

Penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada masyarakat, yang mana pengaturan mengenai kewenangan keistimewaan DIY diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY. Salah satu kewenangan keistimewaan DIY ialah terkait pertanahan, dimana Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman diakui sebagai badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah. Pasal 21 Perdais 1/2017 mengatur bahwa kasultanan dan Kadipaten memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan tujuan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dimana penggunaan tanah oleh

masyarakat/institusi tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.

Kota Yogyakarta menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan pemakaman akibat keterbatasan lahan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah diimplementasikan selama hampir tiga dekade, namun tidak lagi memadai untuk mengatasi dinamika sosial dan urbanisasi yang pesat. Lahan pemakaman yang tersedia kini hampir penuh, dengan tingkat keterisian di atas 90%, dan banyak di antaranya tidak terawat atau bahkan tumpang tindih penggunaannya.³ Fasilitas pemakaman merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena merupakan hal yang krusial, seiring pertumbuhan populasi penduduk di kota Yogyakarta yang semakin tinggi dan berpengaruh terhadap permintaan lahan hunian, sarana dan prasarana, ruang hunian dan juga lahan pemakaman. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berusaha untuk mengatasi permasalahan Pemakaman yang terjadi di Kota Yogyakarta. Salah satu peluang untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten. Akan tetapi Pemerintah Kota Yogyakarta belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengakomodir hal tersebut.

2. Diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jo. Penetapan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Adanya perubahan dinamika pengaturan mengenai retribusi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai adanya retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur jenis retribusi yang berbeda dan tidak ada lagi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, sehingga Perda Kota 7 Tahun 1996 yang substansi materinya masih mengatur mengenai retribusi tidak perlu dicantumkan lagi.

UU 1/2022 merupakan penyempurnaan terhadap pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Guna melaksanakan UU 1/2022, telah

³ Banito, A.A. Alir Rizky (2021) Pemakaman Umum Vertikal Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Pendekatan Arsitektur Naratif.

ditetapkan PP 35/2023 yang mengatur mengenai ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

PP 35/2023 mengatur bahwa jenis Retribusi Jasa Umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pengendalian lalu lintas. Salah satu jenis retribusi yang ditiadakan dalam PP 35/2023 ialah retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, dimana retribusi tersebut dinilai menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi terhadap masyarakat.

3. Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah mengatur bahwa Tugas dan Fungsi terkait pemakaman diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Fungsi tersebut antara lain pembinaan penyelenggaraan tempat pemakaman, penyiapan bahan rekomendasi teknis perizinan tempat pemakaman, pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta.

C. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Berdasarkan analisis dan evaluasi melalui 6 dimensi pada Perda Nomor 7 tahun 1996 dan isu-isu krusial terkait, ditemukan ketidaksesuaian. Substansi ketidaksesuaian pada Perda Nomor 7 Tahun 1996 terletak pada dimensi Kejelasan Rumusan, dimensi Disharmoni Pengaturan dan dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodir nilai-nilai pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen untuk melihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam memberikan pengaturan mengenai kebijakan pemakaman telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dalam analisis yang dilakukan pasal demi pasal tidak ditemukan adanya pertentangan dengan Dimensi Pancasila dalam variabel Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

Penilaian terhadap Dimensi Ketepatan Jenis Pengaturan dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan batasan untuk mengatur materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Konsideran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah sesuai dengan Dimensi Ketepatan Jenis Pengaturan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pada dimensi Disharmoni Pengaturan, terdapat ketidaksesuaian dengan pengenaan retribusi yang tercantum dalam Bab VII. Hal ini bertentangan dengan UU 1/2022 jo. PP 35/2023 yang mengatur mengenai jenis retribusi daerah dan objek retribusi daerah. Berdasarkan Pasal 87 UU 1/2022, disebutkan bahwa Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Kemudian pada Pasal 88 UU 1/2022, Retribusi Jasa Umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pengendalian lalu lintas.

Merujuk Pasal 27 PP 35/2023, pengenaan Retribusi Jasa Umum harus berprinsip tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi, dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat. Adanya retribusi terhadap pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat menimbulkan ketentuan mengenai jenis-jenis retribusi pelayanan pemakaman, besaran retribusi pelayanan pemakaman, dan pemberian keringan retribusi dalam Perda 7/1996 bertentangan dengan UU 1/2022 jo. PP 35/2023 yang mengatur mengenai objek Retribusi Jasa Umum dan prinsip pengenaan Retribusi Jasa Umum, sehingga menimbulkan disharmonisasi pengaturan.

Pada pasal 10 Bab IV terkait perijinan terdapat disharmoni pengaturan dalam lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta

nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Permohonan izin tempat pemakaman umum yang ditujukan kepada Mantri Pamong Praja. Kemudian Pada prakteknya, ijin ini juga dapat diajukan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS), sehingga materi muatan terkait perijinan dalam perda ini perlu untuk diperbarui kembali.

Pada pasal 12 terkait tempat pemakaman umum, proses perijinan pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam pasal 21 terkait pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan, hal ini juga tidak sesuai dengan Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Perwali Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024.

4. Kejelasan Rumusan

Pada dimensi kejelasan rumusan, terdapat ketidaksesuaian dalam konsiderans, dasar hukum pembentukan, substansi pada Ketentuan Umum, substansi pada Penunjukan dan Penetapan Tempat Pemakaman, dan substansi pada Ketentuan Pidana.

a. Konsiderans

Konsiderans pada Perda 7/1996 masih merujuk pada ketentuan dalam PP 9/1987 jo. Kepmendagri 26/1989, yang mana Perda 7/1996 cenderung melaksanakan ketentuan dalam PP 9/1987 jo. Kepmendagri 26/1989. Berdasarkan ketentuan Lampiran II UU 12/2011, konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada konsiderans Perda 7/1996, belum menunjukkan landasan filosofis dan landasan sosiologis urgensi pembentukan Perda 7/1996, sehingga perlu penyesuaian dengan menunjukkan landasan filosofis dan landasan sosiologis.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Perda 7/1996 masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang baru, diantaranya ialah UU 16/1950, UU Drt. 12/1957 (Peraturan Umum Retribusi Daerah), dan UU 4/1982 (Pengelolaan Lingkungan Hidup). UU 16/1950 telah dicabut dan diganti dengan UU 121/2024 (UU Kota Yogyakarta), UU Drt. 12/1957 telah dicabut dan digantikan dengan yang terbaru yakni UU 1/2022 (UU

HKPD), dan UU 4/1982 telah dicabut dan digantikan dengan yang terbaru yakni UU 32/2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) jo. UU 6/2023.

Selain itu, dasar hukum yang perlu dimasukkan ialah terkait keistimewaan DIY (UU 13/2012), Pemerintahan Daerah (UU 23/2014 beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan UU 6/2023), dan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Perdais DIY 1/2017) guna mengakomodir kewenangan istimewa DIY terkait pertanahan.

c. Ketentuan Umum

Pada ketentuan Lampiran II UU 12/2011 disebutkan bahwa Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Pada Ketentuan Umum Perda 7/1996, masih terdapat beberapa batasan pengertian atau definisi yang tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi sehingga memperluas atau mempersempit pemaknaan, seperti pada definisi Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang tidak terdapat pengertian di dalam PP 9/1987.

Di samping itu, terdapat definisi Dinas Kebersihan dan Petamanan huruf e yang tidak terdapat pada PP 18/2016 dan mengunci nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemakaman. Apabila merujuk pada PP 18/2016, nomenklatur Perangkat Daerah menyesuaikan dengan rumpun urusan pemerintahan yang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan yang sama, dimana pada Kota Yogyakarta sendiri urusan pemakaman diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman.

Penulisan definisi atau batasan pengertian pada Ketentuan Umum juga belum sesuai dengan Lampiran II UU12/2011 yang mengatur penulisan definisi atau batasan pengertian diurutkan dari definisi atau batasan pengertian yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

d. Penunjukan dan Penetapan Tempat Pemakaman

Pengaturan dalam Bab ini masih merujuk pada PP 9/1987 sehingga belum mengimplementasikan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini, perlu penambahan atau perubahan pengaturan yang memberikan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemakaman dikaitkan dengan pemberian otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU 23/2014.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan Yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Analisis pada

Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam ayat (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Pada dimensi ini terdapat aspek kekosongan pengaturan yaitu belum terdapatnya pengaturan pada pasal 3. Pasal 3 mengatur tentang tata cara dan syarat permohonan untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Perdais 1/2017 yang mengatur bahwa tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat digunakan oleh masyarakat/ institusi dengan tujuan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten. Pengaturan pada pasal 21 Perdais 1/2017 terkait tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten tersebut berpotensi menambah jumlah tanah yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai lahan pemakaman.v

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Hal-hal penting yang menjadi catatan dalam analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta belum memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konsiderans Perda ini, belum mencerminkan landasan filosofis dan landasan sosiologis urgensi pembentukan Perda Tempat Pemakaman.
2. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12/2011, penulisan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Daerah. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang baru dan peraturan perundang-undangan telah diubah atau dicabut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah karena tidak harmoni antar peraturan khususnya dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Perlu pencantuman Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Keistimewaan DI.Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dimaksudkan untuk mengakomodir kewenangan urusan keistimewaan DI.Yogyakarta terkait pertanahan.
3. Tugas dan fungsi terkait pemakaman yang dalam perda ini diampu oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, saat ini terdapat perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja sehingga dinas yang tugas dan fungsi terkait pemakaman saat ini diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam Perwali Yogyakarta 37/2023 .
4. Adanya perubahan dinamika pengaturan mengenai retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang sebelumnya diatur dalam UU PDRD, saat ini dengan terbitnya UU HKPD yang kemudian menghapus retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

5. Terdapat kekosongan pengaturan berkaitan dengan penggunaan tanah untuk pemakaman sebagaimana diatur pada Pasal 21 Perdas 1/2017 yang dimungkinkan untuk tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat dimanfaatkan untuk tujuan kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

b. Rekomendasi

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan pada Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan menggunakan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan (6 Dimensi) dihasilkan sejumlah 20 (dua puluh) temuan yang tersebar dalam 18 pasal yang terdiri atas: Dimensi kejelasan rumusan (8 temuan), Dimensi disharmoni pengaturan (11 temuan), dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (1 Temuan).

Berdasarkan lampiran II UU 12/2011 angka 237 jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%, peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Berdasarkan hasil matrik analisis dan evaluasi ada 18 pasal dari 35 pasal yang tidak sesuai dengan pisau analisis kebijakan. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan dalam Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum ini dapat dihasilkan suatu rekomendasi bahwa Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk **DICABUT**. Disarankan kepada pemerintah daerah Kota Yogyakarta untuk menyusun peraturan baru yang mengakomodir ketentuan dalam UU Ciptaker dan peraturan turunan terkait penyelenggaraan pemakaman.

LAMPIRAN

Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1996 (7/1996) tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Catatan
1	2	3	4	5	6
Judul Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta	-				
Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lampiran II UU 12/2011 angka 19-27	Berdasarkan ketentuan Lampiran II UU 12/2011, konsiderans menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konsideran Perda ini,	Ubah

<p>Tahun 1987, Pemerintah berusaha meningkatkan pendayagunaan tanah secara lebih produktif dan efisien bagi pembangunan sehingga penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dilaksanakan dengan memperhatikan asas pemanfaatan tanah disamping aspek keagamaan dan sosial budaya;</p> <p>b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1983 tentang Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu dicabut dan diganti;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Tempat Pemakaman di Wilayah</p>				belum mencerminkan landasan filosofis dan landasan sosiologis urgensi pembentukan Perda Tempat Pemakaman.	
--	--	--	--	---	--

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.					
<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lampiran II UU 12/2011 angka 39-43	<p>Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II UU 12/2011, penulisan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Daerah. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang baru dan peraturan perundang-undangan telah diubah atau dicabut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah ini, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 	Ubah

<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;</p> <p>8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1984;</p> <p>9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan DAerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988;</p>				<p>2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya;</p> <p>3. UU 121/2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>4. Perdais DIY 1/2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p> <p>Pencantuman UU 13/2012 dan Perdais DIY 1/2017 dimaksudkan untuk mengakomodir kewenangan urusan keistimewaan DIY terkait pertanahan.</p>	
---	--	--	--	---	--

<p>10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;</p> <p>11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta jo. Peraturan Daerah/ Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1980;</p> <p>12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>g. Tempat Pemakaman Bukun Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;</p> <p>h. Krematorium adalah tempat perabuan jenazah dan atau kerangka jenazah;</p> <p>i. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/perabuan jenazah;</p> <p>j. Makam adalah petak tanah dengan ukuran tertentu yang terletak di Tempat Pemakamam Umum atau di Tempat Pemakamam Bukan Umum, yang didalamnya telah berisi jenazah atau kerangka jenazah;</p> <p>k. Pemakaman Susun adalah sistem pemakaman dalam satu makam yang berisi lebih dari satu jenazah</p>		penyusunan peraturan perundang-undangan			
---	--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TEMPAT PEMAKAMAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>(2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lampiran II UU 12/2011 angka 39, UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP 9/1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman	<p>Pengaturan dalam Bab II mengenai Penunjukan dan Penetapan Tempat Pemakaman masih merujuk kepada PP 9/1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman yang masih bersifat sentralistik dalam proses penunjukan dan penetapan lahan pemakaman, yakni masih dikoordinasikan oleh Gubernur KDH DIY dan membutuhkan persetujuan Mendagri untuk TPBU, krematorium, dan penyimpanan abu jenazah).</p> <p>Pengaturan dalam Bab II belum mencerminkan tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan pemakaman berdasarkan</p>	Ubah
---	-------------------	--	--	--	------

				UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.	
<p>Pasal 3</p> <p>Tata cara dan syarat-syarat permohonan untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.</p>	<p>Efektivitas Pengaturan</p>	<p>aspek kekosongan pengaturan</p>	<p>belum ada pengaturan</p>	<p>Pasal 21 Perdas 1/2017 mengatur bahwa tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dapat digunakan oleh masyarakat/ institusi dengan tujuan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dimana penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan</p>	<p>Ubah Sesuaikan</p>

				tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk pemakaman.	
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Penutupan dan perubahan peruntukan Pemakaman, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p> <p>(2) Penetapan dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.</p>					
<p>BAB III</p> <p>PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN</p>					

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.</p>					
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakamam Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masingmasing pemeluk agama.</p>					

<p>Pasal 7</p> <p>Dalam melaksanakan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Pengelola bertanggung jawab terhadap keindahan Tempat Pemakaman agar disamping berfungsi sebagai makam juga dapat berfungsi sebagai taman dan atau penghijauan, keindahan dan kelestarian lingkungan.</p>					
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang ditetapkan tidak lebih dari 2,50 meter kali 1,25 meter, dengan kedalaman tidak kurang dari 1,50 meter untuk dewasa dan 1,25 meter untuk anak-anak.</p> <p>(2) Jarak penggunaan tanah antara makam yang satu dengan lainnya yaitu: - jarak samping 0,50 meter, - jarak bujur 0,75 meter</p>					
<p>Pasal 9</p> <p>Penggalian tanah pemakaman beserta kelengkapan pemakaman di Tempat</p>					

<p>Pemakaman Umum menjadi tanggung jawab ahli waris dan atau penanggung jawab jenazah.</p>					
<p style="text-align: center;">BAB IV PERIJINAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama Tempat Pemakaman Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Untuk menggunakan tanah pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum wajib mendapat ijin dari Kepala Daerah.</p> <p>(2) Orang dan atau lembaga yang memerlukan ijin tersebut ayat (1) Pasal ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(3) Bentuk dan tata naskah formulir, permohonan perpanjangan ijin dan syarat-syarat pengajuannya</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Bab IV (Perijinan) :</p> <p>Berdasarkan Pasal 11 Perwali Yogyakarta 65/2023 tentang Perubahan Perwali 19/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, mengatur bahwa salah satu kegiatan pembangunan fisik atau pemeliharaan adalah peningkatan dan pemeliharaan bangunan pemakaman umum milik Pemda. selanjutnya dalam lampiran Perwali tersebut terdapat formulir permohonan izin tempat pemakaman umum yang ditujukan kepada Mantri</p>	<p>Ubah</p>

<p>diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.</p> <p>(4) Pemohon ijin penggunaan tanah pemakaman sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemakaman.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Pamong Praja. Kemudian Pada prakteknya, ijin ini juga dapat diajukan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS), sehingga materi muatan terkait perijinan dalam perda ini perlu untuk diperbarui kembali.</p> <p>Pasal 10 :</p> <p>Merujuk lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organsasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan</p>	
--	------------------------------	-------------------	---	---	--

				Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Ijin penggunaan tanah untuk pemakaman sebagaimana tersebut Pasal 10 Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>(2) Perpanjangan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin tersebut berakhir.</p> <p>(3) Bagi pemegang ijin yang tidak memperpanjang ijin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ijin tersebut berakhir, maka ijin penggunaan tanah untuk</p>					

<p>pemakaman dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>(4) Ijin yang tidak berlaku lagi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pasal ini, penggunaan tanahnya oleh Kepala Daerah dapat dialihkan kepada pemohon ijin yang lain.</p>					
<p>Bagian Kedua</p> <p>Tempat Pemakaman Bukan Umum</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta yang dilakukan oleh Badan Sosial dan Badan Keagamaan wajib mendapat ijin Kepala Daerah.</p> <p>(2) Ijin tersebut ayat (1) Pasal ini diterbitkan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(3) Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan yang memerlukan ijin tersebut ayat (1) Pasal ini diwajibkan mengajukan</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Merujuk lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organsasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Cabut</p>

<p>permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(4) Bentuk dan tata naskah formulir, permohonan, perpanjangan ijin dan syarat-syarat pengajuannya serta ketentuan pengelolaan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.</p>					
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Ijin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta tersebut Pasal 12 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Perpanjangan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambat 1 (satu) bulan sebelum ijin tersebut berakhir.</p> <p>(3) Bagi pemegang ijin yang tidak memperpanjang ijin dalam jangka</p>					

<p>waktu 6 (enam) bulan setelah ijin tersebut berakhir, maka ijin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umu, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah diberikan peringatan tertulis.</p>					
<p>Bagian Ketiga Pemesanan Tempat Pemakaman Pasal 14</p> <p>(1) Khusus bagi suami atau istri yang salah seorang telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum dapat dilakukan pemesanan tempat pemakaman disamping suami atau istri yang dimakamkan, selama masih ada tanah kosong.</p> <p>(2) Pemesanan tempat pemakaman di Tempat Pemakaman Umum Wajib mendapat ijin Kepala Daerah.</p> <p>(3) Orang yang memerlukan ijin tersebut ayat (2) Pasal ini diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan formulir</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Merujuk lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>Cabut</p>

<p>yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(4) Bentuk dan tata naskah formulir ijin dan syarat-syarat pengajuannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.</p>					
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Ijin pemesanan tempat pemakaman tersebut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Perpanjangan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin tersebut berakhir.</p> <p>(3) Bagi pemegang ijin yang tidak memperpanjang ijin, maka ijin pemesanan tempat pemakaman dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>					
<p>Bagian Keempat</p> <p>Pemakaman Susun</p>					

<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pada Tempat Pemakaman Umum dapat dilakukan pemakaman susun.</p> <p>(2) Pemakaman susun dilakukan diantara jenazah dan atau kerangka jenazah anggota keluarga, apabila bukan anggota keluarga harus ada ijin tertulis dari keluarga, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah atau kerangka jenazah yang dimakamkan lebih dahulu.</p> <p>(3) Tata cara dan syarat-syarat pemakaman susun diatur dengan Keputusan Kepala Daerah</p>					
<p>Bagian Kelima</p> <p>Pemasangan Batu Nisan</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pemasangan batu nisan pada suatu makam di Tempat Pemakaman Umum wajib mendapat ijin Kepala Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemasangan batu nisan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus</p>					

<p>memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang ijin harus menyelesaikan pelaksanaan pemasangan batu nisan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya ijin.</p> <p>b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut huruf a ayat (2) Pasal ini pemasangan belum dilaksanakan atau belum selesai, maka ijin dinyatakan tidak berlaku.</p>					
<p>Bagian Keenam</p> <p>Pemindahan Kerangka Jenazah</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Pemindahan kerangka jenazah dari Tempat Pemakaman Umum atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas kerangka jenazah yang bersangkutan wajib mendapat ijin Kepala Daerah.</p> <p>(2) Orang atau lembaga yang memerlukan ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>Merujuk lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan</p>	<p>Ubah</p>

<p>Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(3) Bentuk dan tata naskah formulir, permohonan ijin dan syarat-syarat untuk memperoleh ijin sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.</p>				<p>Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan dan bertanggungjawab atas pemindahan kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum dan atau Tempat Pemakaman Bukan Umum.</p> <p>(2) Untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan pihak swasta, pelaksanaan dapat melakukan dan bertanggungjawab atas pemindahan kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum dan atau Tempat Pemakaman Bukan Umum,</p>					

dengan ijin tertulis Kepala Daerah.					
Bagian Ketujuh Penggalian Jenazah Pasal 20 (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Kepala Daerah. (2) Dalam pelaksanaan penggalian jenazah, pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini wajib memberitahukan kepada: a. Keluarga atau ahli waris, bagi penggalian jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum. b. Keluarga atau ahli waris dan pengelola makam, bagi penggalian jenazah yang					

dimakamkan di Tempat Pemakaman Bukan Umum.					
<p>BAB V</p> <p>PEMELIHARAAN</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.</p> <p>(2) Pemeliharaan Tempat Pemakaman Bukan Umum menjadi tanggung jawab pengelola.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Merujuk lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ubah

<p>BAB VI</p> <p>LARANGAN</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Pemegang ijin penggunaan tanah untuk pemakaman di Tempat Pemakaman Umum dilarang:</p> <p>a. Mempergunakan tanah lebih luas dari ukuran yang ditentukan.</p> <p>b. Membangun batu nisan dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) meter dari permukaan tanah.</p> <p>c. Membangun batu nisan dengan bentuk yang tidak lazim menurut adat istiadat setempat.</p> <p>d. Membangun pagar dan atau cungkup makam.</p> <p>e. Memindahkan kerangka jenazah pada Tempat Pemakaman Umum yang sama.</p> <p>(2) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta dilarang:</p>					

<p>a. Dilakukan oleh perorangan</p> <p>b. Bersifat komersial.</p> <p>c. Bersifat eksklusif.</p>					
<p>BAB VII</p> <p>RETRIBUSI</p> <p>Pasal 23</p> <p>Setiap pemberian ijin wajib dikenakan pembayaran retribusi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan tanah untuk pemakaman dan perpanjangan ijin di Tempat Pemakaman Umum. 2. Pemesanan tempat pemakaman dan perpanjangan ijin di Tempat Pemakaman Umum. 3. Pemasangan batu nisan di Tempat Pemakaman Umum. 4. Pemindahan kerangka jenazah dari suatu Tempat Pemakaman Umum ke tempat lain. 5. Pengelolaan dan perpanjangan ijin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat 	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai retribusi yang tidak memiliki dasar kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU HKPD, disebutkan bahwa Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 88 UU HKPD meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Pengenaan Retribusi Jasa Umum kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 35/2023 yang mengatur bahwa pengenaan Retribusi Jasa Umum tidak bertentangan</p>	<p>Hapus</p>

<p>Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta.</p>				<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (lihat ketentuan Pasal 27 PP 35/2023)</p> <p>Apabila dibandingkan dengan UU PDRD, terdapat penyederhanaan jenis Retribusi Jasa Umum. Salah satu objek Retribusi Jasa Umum yang dihapuskan ialah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.</p> <p>Pada UU HKPD jo. PP 35/2023, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tidak lagi menjadi objek Retribusi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian</p>	
--	--	--	--	--	--

				dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Retribusi atas izin penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah dan perpanjangan izin di Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) untuk setiap jenazah.</p> <p>b. Untuk izin penggunaan tanah setiap jenazah sebesar:</p> <p>1. Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p> <p>2. Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jenazah</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai pengenaan retribusi pelayanan pemakaman yang tidak memiliki dasar kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Tidak adanya dasar hukum pengenaan retribusi pelayanan pemakaman (lihat catatan atas Pasal 23), sehingga pengaturan mengenai besaran retribusi pelayanan pemakaman menjadi tidak sesuai.	Hapus

<p>yang pada saat meninggalnya tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p> <p>c. Untuk pemeliharaan penggunaan tanah setiap jenazah sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.2. Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. <p>d. Untuk perpanjangan ijin penggunaan tanah dikenakan retribusi sebesar:</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>1. Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. 2. Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk jenazah yang pada saat meninggalnya tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p> <p>(2) Retribusi atas ijin pemesanan tempat pemakaman dan perpanjangan ijin di Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk ijin pemesanan tempat pemakaman sebesar:</p> <p>1. Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan yang ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>2. Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan yang tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p> <p>b. Untuk perpanjangan ijin pemesanan tempat pemakaman sebesar:</p> <p>1. Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pemesanan yang ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p> <p>2. Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pemesanan yang tidak ber-Kartu Keluarga Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p> <p>(3) Retribusi atas ijin pemasangan batu nisan di Tempat Pemakaman Umum ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>(4) Retribusi atas pemindahan kerangka jenazah dari suatu Tempat Pemakaman Umum ke tempat lain, ditetapkan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).</p> <p>(5) Retribusi atas ijin pengelolaan dan perpanjangan ijin pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tempat Pemakaman Bukan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Ijin pengelolaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).2. Perpanjangan ijin pengelolaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). <p>b. Krematorium:</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>1. Ijin pengelolaan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).</p> <p>2. Perpanjangan ijin pengelolaan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).</p> <p>c. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah:</p> <p>1. Ijin pengelolaan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>2. Perpanjangan ijin pengelolaan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</p>					
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi tersebut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini bagi:</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai pemberian insentif retribusi yang tidak memiliki dasar kewenangan berdasarkan peraturan</p>	<p>Tidak adanya dasar hukum atas pengenaan retribusi pemakaman (lihat catatan Pasal 23), sehingga pengaturan mengenai pemberian keringanan atau</p>	<p>Hapus</p>

<p>a. Ahli waris yang tidak mampu.</p> <p>b. Jenazah terlantar.</p> <p>(2) Untuk memperoleh keringanan atau pembebasan tersebut ayat (1) Pasal ini wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan disertai bukti-bukti yang sah.</p>	Kejelasan rumusan	Kewenangan	<p>perundang-undangan yang lebih tinggi</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>pembebasan retribusi menjadi kurang sesuai.</p> <p>Merujuk lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	
Pasal 26	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Tidak adanya dasar hukum atas pengenaan retribusi	Hapus

<p>(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah.</p> <p>(2) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Kepala Instansi lain sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Hasil pemungutan retribusi tersebut Pasal 24 Peraturan Daerah ini disetor oleh Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah</p>	Kejelasan Rumusan	Kewenangan	<p>mekanisme pemungutan retribusi yang tidak memiliki dasar kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>pemakaman (lihat catatan Pasal 23), sehingga pengaturan mengenai mekanisme pemungutan retribusi pelayanan pemakaman menjadi kurang sesuai.</p> <p>Merujuk lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bidang</p>	
--	-------------------	------------	---	--	--

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				Perumahan dan Kawasan Permukiman	
<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Disamping ancaman pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lampiran II UU 12/2011 angka 112 s.d. 121 (pencantuman unsur-unsur pidana secara jelas)	Pada Bab VIII yang mengatur Ketentuan Pidana, perlu dikaji lebih lanjut apakah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau bukan. Pencantuman ketentuan pidana harus dikaitkan dengan sifat hukum pidana sebagai <i>ultimum remidium</i> .	Ubah

<p>BAB IX</p> <p>PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 28</p> <p>Selain oleh pejabat Penyidik POLRI, penyidik atas pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
<p>Pasal 29</p> <p>Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini berwenang:</p> <p>a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.</p>					

<p>b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.</p> <p>c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.</p> <p>d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.</p> <p>e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.</p> <p>f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.</p> <p>h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.</p> <p>i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>BAB X</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>Pasal 30</p> <p>Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>					
<p>BAB XI</p> <p>ATURAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, pihak penanggung jawab jenazah atau kerangka jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, wajib melakukan registrasi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Dearah ini kepada pengelola Tempat Pemakaman Bukan</p>	Kejelasan rumusan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Merujuk lampiran perwali 37/2023 tentang kedudukan, susunan organsasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja dinas daerah sebagaimana diubah terakhir dengan perwali kota yogyakarta nomor 17/ 2024, tugas dan fungsi terkait pemakaman sudah tidak lagi berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Namun sudah ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

<p>Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta, wajib melakukan registrasi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, penanggungjawab jenazah atau kerangka jenazah di Tempat Pemakaman Umum dan pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang tidak melaksanakan registrasi sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka hak penggunaan tanah untuk pemakaman pada Tempat Pemakaman Umum serta hak Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat</p>				<p>(DPUPKP) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>Penyimpanan Abu Jenazah milik swasta menjadi tidak berlaku.</p> <p>(4) Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum yang belum mengelompokkan tempat bagi masing-masing pemeluk agama dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum harus diadakan pengelompokan tempat bagi masing-masing pemeluk agama.</p> <p>(5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pengelolaan Tempat Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang nyata-nyata ada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang status pengelolaannya tidak memenuhi kriteria yang diperbolehkan melakukan pengelolaan Tempat</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Pemakaman, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, pembinaan dan pengawasan serta pengaturannya menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan.</p>					
<p>BAB XII LAIN-LAIN Pasal 32 Ketentuan mengenai pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
<p>BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya</p>					

akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.					
<p>Pasal 34</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1983 tentang Kuburan Umum Baru Milik Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>					
<p>Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.</p>					